



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 21/HK.03.1/7211/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGGAI LAUT NOMOR 18/HK.03.1/7211/2022 TENTANG PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 256 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, maka untuk efektifitas dan keberlanjutan tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dianggap perlu melakukan penyesuaian personil terhadap kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 18/HK.03.1/7211/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 256 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 18/HK.03.1/7211/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

MEMUTUSKAN . . .

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 18/HK.03.1/7211/2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.
- KESATU : Menetapkan perubahan kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor :18/HK.03.1/7211/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, tetap berlaku sepanjang tidak berkenaan dengan kepengurusan pejabat pengelola informasi dokumentasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai  
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI LAUT  
 NOMOR : 22/HK.03.1/7211/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT  
 NOMOR 18/HK.03.1/7211/2022 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI LAUT.

SUSUNAN PERSONIL  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

N O	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A, S.H.	Ketua KPU Kab. Banggai Laut	Pembina PPID
2	AMIRUDIN LAKUBA, SE	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	MUH. YUSUF TOMMY, S.H.,M.H.	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	
4	RAHMAN, ST,M.Pd	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	
5	SYARIF S. AMBU, A.Md	Anggota KPU Kab. Banggai Laut	
6	SUHARNO T. SADENGGEL, S.H.	Sekretaris	Atasan PPID
7	ISWADI KADARIA BIDULLAH, SE, MM.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, & Hubmas	Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID)
8	WELSON DJAILA, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi & Dokumentasi
9	PRAYUDI LALUSU, S.H.	Kasubag Perencanaan, Data & Informasi	
10	ADI SETYAWAN PALANAKAN, S.IP	Kasubag Hukum & SDM	
11	JASRIN I. MUKO, S.Sos	Pelaksana	
12	KARTINI K, S.H.	Pelaksana	

N O	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
13	NURLAELA SANANG	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi & Dokumentasi
14	WINDA SARININGSIH L.	PPNPN	
15	BUHARI, S.H.	Pelaksana	
16	MUHAMAD HILMI FAUZAN	Pelaksana	
17	ALFIAH HINGGI MILO	Pelaksana	
18	MOH. IKBAL UMAR, S.Kom	PPNPN	
19	PARLIN S. LAPANDJA, S.Km	PPNPN	
20	PARDI S. SULE, S.Kel	PPNPN	
21	HARNILA SALIM, S. HI	PPNPN	
22	NURWASTUTY	PPNPN	
23	RAHMATIA MATALATTA	PPNPN	
24	NURYATI GONDA, SP	Tenaga Pendukung	

Ditetapkan di Banggai  
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN